



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KRICAK

KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KRICAK KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KRICAK,

ttd.

IMAM MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kopala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KRICAK
KEMANTREN TEGALREJO KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KRICAK KEMANTREN TEGALREJO
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SATINAH	P	001
2.	SUGENG SUPRIYADI	L	001
3.	SUWARJO	L	002
4.	CATUR NUGROHO	L	002
5.	SAMIYATI	P	003
6.	HERMAWAN ANGGIE	L	003
7.	SUPRAPTO	L	004
8.	WANDITO	L	004
9.	SUPRAYITNO	L	005
10.	NURUL AMBAR	P	005
11.	HERIYANTO	L	006
12.	DODIT HARYANTO	L	006
13.	LUCAS PURNOMO	L	007
14.	CATUR APRIANTO	L	007
15.	SUTINI	P	008
16.	REZA ANUGRAH	L	008
17.	KUSDWIYANTO	L	009
18.	YOSEP ADI SAPUTRO	L	009
19.	SUGIYATI	P	010
20.	H KLIMAN	L	010
21.	DEDI HARTADI SUWARTONO	L	011
22.	ANA PRASETYO	L	011
23.	FARIDA TRI NOVIANA	P	012
24.	SUGI HARJONO	L	012
25.	BEJO WIDODO	L	013
26.	SARJIONO	L	013
27.	NONI RAMADANI	L	014
28.	AGUSTINUS KURNIA ADI WIBOWO	L	014
29.	TH PUJI LESTARI	P	015
30.	IRFAN REFANDA	L	015

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
31.	YUYUN LESTARI	P	016
32.	SUWITO	L	016
33.	BUDI SANTOSO	L	017
34.	CH NURYANTI	P	017
35.	ARIF EKO SUGIONO	L	018
36.	YOGA NOER FITRIAWAN	L	018
37.	BAYU AJI PRADITYO	L	019
38.	AGUS SIHANA	L	019
39.	SIGIT WICAKSONO	L	020
40.	FREDDY PERDANA PUTRA	L	020
41.	LUKMAN SANTOSO	L	021
42.	ENDANG	P	021
43.	WALYONO	L	022
44.	DIMAS K	L	022
45.	WATIYEM	P	023
46.	ROBI SUPARJAN	L	023
47.	NGATINAH	P	024
48.	TRI WIDODO	L	024
49.	TRIASIH	P	025
50.	NASEHUDIN	L	025
51.	M SRI WIDARTI	P	026
52.	ARI PRIYANTO	L	026
53.	ONI ARIFianto	L	027
54.	BAYU ROMADHON	L	027
55.	PARTINAH	P	028
56.	NANANG SARJIANTO	L	028
57.	RUMIYATI	P	029
58.	DWI SANTOSO	L	029
59.	HARTO SUSILO, AMD PAR	L	030
60.	VALEN TRI AKBAR	L	030
61.	SITI SUNDARI	P	031
62.	FADHIL ABDILLAH SAPUTRA	L	031
63.	JOKO SUPRIYANTO	L	032
64.	VERONICA BUDI RAHAYU	P	032
65.	SUPRIYANI	P	033
66.	EDWIN ERYANTO	L	033
67.	TRI HARDIYANTO	L	034
68.	SUPRIYANTO	L	035
69.	FRANDYKA BAGUS SETYAWAN	L	035
70.	TRI SEPTI WULANDARI	P	035
71.	HARSINI	P	036
72.	WAHYU NUGROHO	L	036
73.	BUDIYANTO	L	37
74.	YUNITA SARI	P	037
75.	SUSANA YONIATI	P	038

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
76.	IRVAN NOER SOLIKHIN	L	038
77.	MUJI ADY SUHARYANTO	L	039
78.	BUDI JAYANTI	P	039
79.	YUNianto	L	040
80.	ROISA TUNINGSIH	P	040
81.	JOKO SUPRIHATIN	L	041
82.	SARIYANTO	L	041

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KRICAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

IMAM MAHDI



LIA EKAWATI AGUSTINA